



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Waldi Panggilan Syamsul Bin Rusdi Asyir
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Kelurahan Subarang Batuang
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Syamsul Waldi Panggilan Syamsul Bin Rusdi Asyir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidi, S.Hi., Jelita Murni, S.H., Muhammad Isma'il,SH.i.MH seluruhnya adalah pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum Kharisma Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.77 D Kelurahan Balai Nan Duo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 61A/Pen.Pid.PH/2021/PNPyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Waldi Pgl. Syamsul Bin Rusdi Asyir secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket warna biru hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju warna putih;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL WALDI Pgl SYAMSUL BIN RUSDI ASYIR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anak korban (yang berumur 6 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara) bermain ke rumah temannya yang bernama Pgl A (yang merupakan keponakan terdakwa) selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah memanggil anak korban dengan berkata "kasiko lah (kesini lah)", kemudian anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa membawa anak korban ke dalam rumah dengan cara terdakwa memegang tangan anak korban lalu berjalan terus menuju kamar terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa menutup dan menyumpal pintu kamar agar tertutup rapat dan tidak terlihat oleh orang lain, kemudian terdakwa mengangkat anak korban ke atas kasur dan membaringkan tubuh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menciumi dan menjilat kemaluan anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa memakaikan kembali celana dalam anak korban lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari resleting celana yang dipakainya, lalu terdakwa melakukan onani. Bahwa pada saat melakukan onani tersebut, terdakwa juga membuka pintu kamar supaya anak korban keluar kamar dan beberapa saat setelah melakukan onani, terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai selanjutnya anak korban keluar dari kamar tersebut dan terus pulang kerumahnya sedangkan terdakwa tidur dalam kamar tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak korban mengalami trauma dan tidak mau lagi main ke rumah Pgl A karena anak korban takut dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL WALDI Pgl SYAMSUL BIN RUSDI ASYIR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anak korban (yang berumur 6 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara) bermain ke rumah



temannya yang bernama Pgl A (yang merupakan keponakan terdakwa) selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah memanggil anak korban dengan berkata "kasiko lah (kesini lah)", kemudian anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa membawa anak korban ke dalam rumah dengan cara terdakwa memegang tangan anak korban lalu berjalan terus menuju kamar terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa menutup dan menyumpal pintu kamar agar tertutup rapat dan tidak terlihat oleh orang lain, kemudian terdakwa mengangkat anak korban ke atas kasur dan membaringkan tubuh anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menciumi dan menjilat kemaluan anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa memakaikan kembali celana dalam anak korban lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari resleting celana yang dipakainya, lalu terdakwa melakukan onani. Bahwa pada saat melakukan onani tersebut, terdakwa juga membuka pintu kamar supaya anak korban keluar kamar dan beberapa saat setelah melakukan onani, terdakwa mengeluarkan spermannya ke lantai selanjutnya anak korban keluar dari kamar tersebut dan terus pulang kerumahnya sedangkan terdakwa tidur dalam kamar tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, anak korban mengalami trauma dan tidak mau lagi main ke rumah Pgl A karena anak korban takut dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXX tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terjadi di rumah teman anak korban yang ada di Kelurahan Subarang Batung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;
 - Bahwa Anak waktu itu mau main bersama temannya yang bernama A tapi karena A tidur maka anak main sepeda sendiri dipinggir jalan lalu dipanggil oleh terdakwa ke rumah A;
 - Bahwa yang ada dirumah A adalah Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa memanggil anak dan menyuruh untuk mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian anak diajak naik ke rumah melalui tangga sampai di kamar terdakwa ;
- Bahwa sampai didalam kamar, celana Anak dibuka dan Anak disuruh berbaring oleh terdakwa. Lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak dengan lidahnya dan mencium bibir Anak kemudian terdakwa memasangkan lagi celana Anak dan Anak disuruh pulang ;
- Bahwa Anak ketemu dengan terdakwa karena Anak sering bermain bersama dengan A dirumah A ;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pamannya A, teman bermain Anak;
- Bahwa sekarang Anak tidak mau lagi bermain dengan A;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sofianti Hamzah pgl Santi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya setelah lebaran tahun 2021, terjadi dekat rumah teman anak korban di Kelurahan Subarang Batung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;
- Bahwa Saksi tahu dari anak Saksi, yaitu Anak Korban . Waktu itu ia bercerita bahwa mamak A Bongak (bodoh) ia jilat-jilat aurat (kelamin) Anak, lalu Saksi kaget, dan kemudian Saksi tanyakan kepada tetangga apa ada A punya mamak dan dijawab oleh tetangga ada ;
- Bahwa anak korban bercerita dua bulan setelah kejadian ;
- Bahwa anak korban juga bercerita bahwa dicium bibirnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban sering bermain dengan A dirumah A, namun sejak kejadian ini Anak Korban tidak mau lagi bermain ke rumah A dan Anak Korban juga sudah tidak mau berteman lagi dengan A;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian anak korban dan barang bukti tersebut dapat dari keterangan terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada tanyakan apa ada Aurat terdakwa dimasukan kepada aurat Anak dan dijawab Anak tidak ada ;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk menyuruh cabut perkara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya setelah ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun keluarga terdakwa tidak ada datang untuk minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian ini kepada suami Saksi lalu suami Saksi pergi ke tempat Babinsa, Kamtibmas dan Kantor Lurah untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu baru ke Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Zulkifli Lubis pgl Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB dirumah terdakwa yang terletak di Subarang Batung Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Pak Lurah lalu Saksi pergi ketempat kejadian dan sampai disana orang sudah ramai. Yang ada Ibu Dewan Mesrawati, Babinsa, Pak Lurah, keluarga terdakwa dan juga ada Bapak Han orang tua Anak;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Polisi anak ditelanjangi dan dan dijilat kemaluannya oleh terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Anak juga ada ditempat pertemuan dan digendong sama Bapak Han ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya lalu Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Harika Utri pgl Hari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib, di Subarang Batung Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa Saksi tahu dari isteri Saksi bahwa anak Saksi sudah dilecehkan oleh terdakwa ;
- Bahwa isteri Saksi bilang bahwa anak Saksi sudah dijilat kemaluannya, dicium bibir dan dimainkan lidah didalam mulut anak Saksi oleh terdakwa dan kemudian terdakwa melakukan onani dihadapan anak ;
- Bahwa Saksi tanya kepada anak korban siapa yang melakukannya dan dijawab anak korban yang melakukan adalah Om-nya A (Terdakwa);
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan ke Babinsa, lalu ke Kamtibmas dan dilanjutkan ke Pak Lurah, kemudian Saksi laporkan Polres Payakumbuh ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ke Polres Saksi pergi kerumah terdakwa dan disana orang sudah ramai dan waktu itu Ketua RW belum datang dan tidak lama kemudian baru Ketua RW datang dan waktu ditanya terdakwa tidak mengaku dan Saksi Tanya sama anak Saksi dan bilang anak Saksi kan betul ya om. Saat itu keluarga terdakwa mengatakan agar terdakwa mengakui perbuatannya tapi terdakwa diam saja duduk dikursi. Tidak lama kemudian Polisi datang dan terdakwa disuruh tukar pakaian. Setelah di Polres baru terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa umur anak korban baru 6 tahun ;
 - Bahwa diantara barang bukti yang ditunjukkan ada pakaian anak Saksi, yang lain Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban, waktu itu anak korban mau main kerumah A tapi A tidak ada lalu saat mau pergi, anak korban dipanggil oleh terdakwa lalu dibawa masuk kedalam rumah ;
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa belum ada minta maaf pada saksi. Yang datang kerumah adalah ibunya dan sampai sekarang tidak ada lagi datang ;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi belum mau memaafkan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, bulan Mei tanggal tidak ingat pada tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Subarang Batung Kecamatan Payakumbuh Barat di rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa umur Anak sekitar 6 tahun ;
- Bahwa Anak Korban adalah tetangga Terdakwa dan teman main keponakan Terdakwa. Jarak rumah Terdakwa dengan Anak Korban hanya 50 meter;
- Bahwa waktu itu hari hujan dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang main sepeda didepan rumahnya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan kemarilah kemudian Terdakwa pergi ke dalam rumah dan masuk ke garasi rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar dari rumah dan melihat Anak Korban ada di garasi rumah kemudian Terdakwa naik keatas dan masuk kamar dan tidak lama kemudian Anak juga naik keatas dan masuk kamar Terdakwa;
- Bahwa waktu Anak Korban ada didalam kamar lalu Terdakwa mengangkat Anak Korban keatas tempat tidur lalu Terdakwa buka celananya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjilat kemaluannya. Setelah itu Terdakwa cium bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka resleting celana dan Terdakwa melakukan onani dihadapan Anak Korban. Setelah selesai melakukan masturbasi, Terdakwa memakaikan lagi celana Anak Korban dan Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Anak Korban memakai legging warna kebiruan, celana dalam putih ada tulisannya dan warna baju putih ;
- Bahwa Terdakwa mencium kemaluan anak korban selama 1 menit ;
- Bahwa Pintu kamar Terdakwa terbuka sebelum Anak Korban masuk karena pintu kamar Terdakwa tidak ada kuncinya dan hanya dipasak pakai kain saja;
- Bahwa awalnya Anak Korban berdiri di pintu kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar. Terdakwa menutup pintu kamar karena Terdakwa takut ketahuan oleh orang yang ada didalam rumah Terdakwa. Saat itu dirumah Terdakwa ada keponakan Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa Anak Korban sering main kerumah Terdakwa kerana Anak Korban berteman dengan keponakan Terdakwa yang bernama A ;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada merusak anak karena kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa nafsu Terdakwa timbul setelah membuka celana Anak Korban ;
- Bahwa timbul niat untuk menjilat kemaluan Anak Korban setelah Terdakwa buka celana Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat Anak Korban naik tangga mengikuti Terdakwa. Terdakwa hanya melihat Anak Korban sudah berdiri dipintu kamar Terdakwa;
- Bahwa waktu melihat anak Korban berdiri dipintu kamar, Terdakwa langsung menaikkan Anak Korban ke atas tempat tidur ;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa melakukan onani didepan pintu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-20112014-0006 atas nama XXXXXX yang membuktikan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Oktober 2014;
- Kartu Keluarga Nomor 1376011105160004 atas nama kepala keluarga Harika Utri yang membuktikan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Oktober 2014;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket warna biru hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021, sekira setelah hari lebaran tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Subarang Batung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa telah menjilat kemaluan dan mencium bibir Anak dan melakukan masturbasi dihadapan Anak ;
- Bahwa awalnya, Terdakwa melihat Anak sedang bermain sepeda di depan rumahnya yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak ke rumahnya dengan mengatakan "Kasikolah". Setelah itu Anak mendatangi Terdakwa. Setelah Anak datang, lalu Terdakwa menaiki tangga yang ada digarasi rumah menuju ke kamarnya yang berada di lantai dua rumah Terdakwa dan Anak mengikuti Terdakwa sampai di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak sampai di depan kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengangkat Anak keatas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu kamarnya dengan cara menggantal pintu kamar. Setelah Terdakwa menutup pintu kamar, lalu Terdakwa mendatangi Anak dan membuka celana yang dipakai Anak . Setelah celana Anak dibuka, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan dan mencium bibir Anak . Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan melakukan masturbasi dihadapan Anak ;
- Bahwa setelah melakukan masturbasi dihadapan Anak , kemudian Terdakwa memakaikan lagi celana Anak dan menyuruh Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari teman bermain Anak yang bernama A. Terdakwa tinggal bersama dengan A dan sebelumnya Anak sering bermain dirumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan sebelum kejadian ini Anak sudah mengenal Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak berusia 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sampai dengan proses pembuktian dipersidangan, belum ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga Anak dan Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya tidak merusak Anak karena perbuatan tersebut tidak membuat kemaluan Anak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Syamsul Waldi Panggilan Syamsul Bin Rusdi Asyir dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” yaitu Syamsul Waldi Panggilan Syamsul Bin Rusdi Asyir telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Sedangkan dalam hukum pidana membujuk berarti pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan. Bahwa membujuk pada umumnya dilakukan dengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang yang akan dibujuk, namun demikian esensi dari perbuatan membujuk adalah adanya suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga ia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang melakukan pembujukan, diantaranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan personal ataupun rasa percaya orang yang dibujuk;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021, sekira setelah hari lebaran tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Subarang Batung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa telah menjilat kemaluan dan mencium bibir Anak dan melakukan masturbasi dihadapan Anak. Awalnya Terdakwa melihat Anak sedang bermain sepeda di depan rumahnya yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil Anak ke rumahnya dengan mengatakan "Kasikolah". Setelah itu Anak mendatangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaiki tangga yang ada digarasi rumah menuju ke kamarnya yang berada di lantai dua rumah Terdakwa dan Anak mengikuti Terdakwa sampai di depan kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengangkat Anak keatas tempat tidur Terdakwa dan menutup pintu kamarnya. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak kemudian Terdakwa menjilati kemaluan dan mencium bibir Anak. Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan melakukan masturbasi dihadapan Anak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjilat kemaluan anak korban adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) yang ada dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan cabul sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanggil Anak pada saat anak tersebut bermain dengan mengatakan "Kasikolah" (kesinilah) adalah suatu perbuatan "membujuk" karena dalam perkara aquo, Anak mengenal Terdakwa sebagai paman dari teman bermainnya yang bernama A yang tinggal bersama dengan Terdakwa dan sebelumnya Anak sering bermain bersama dengan A, sehingga Anak sudah mengenal Terdakwa sebagai sosok paman dari temannya, sehingga wajar apabila Anak mendatangi Terdakwa pada saat dipanggil tanpa Terdakwa harus melakukan kekerasan ataupun paksaan terhadap Anak. Meskipun dalam perkara aquo Terdakwa tidak mengiming-imingi Anak dengan suatu hal tertentu agar anak mau mengikuti kemauannya,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sosok Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenal oleh Anak sebagai paman dari temannya menjadi alasan yang cukup bagi Anak untuk mempercayai Terdakwa dan mau saja untuk memenuhi panggilan dari Terdakwa. Perbuatan membujuk anak juga dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berjalan menuju kamarnya dan Terdakwa mengetahui Anak mengikuti Terdakwa dari belakangnya sehingga Anak bisa sampai di depan kamar Terdakwa. Niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah Anak berada didepan kamarnya, yaitu Terdakwa menggendong Anak ke atas tepat tidurnya dan menutup pintu kamar dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak. Perbuatan tersebut membuktikan bahwa niat Terdakwa pada saat memanggil Anak adalah untuk membujuk dan meyakinkan Anak agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak tanpa harus melakukan kekerasan, ancaman ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang pada saat anak berada di kamar Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa menaikan anak ke atas tempat tidurnya yang bertujuan untuk menjilati kemaluan anak adalah sebuah paksaan untuk berbuat cabul karena pada saat Terdakwa menggendong dan menaikan anak ke atas kasur, anak tidak mengerti tujuan Terdakwa dengan menaikan anak ke atas tempat tidur namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sehingga tindakan Terdakwa yang demikian termasuk ke dalam kategori memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa keluar kamar lalu memanggil anak, Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan cabul yang tergambar dari perbuatan-perbuatan setelahnya sampai terjadi perbuatan cabul tersebut, Majelis Hakim berpendapat paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rangkaian perbuatan agar perbuatan cabul tersebut dapat terlaksana yang dimulai dari adanya bujukan dari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa secara keseluruhan adalah dalam lingkup membujuk;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak yang pada saat itu masih berusia 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga masih termasuk dalam kategori anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-



undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam kualifikasi “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi hukuman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda dengan menggunakan kata dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa namun diharapkan dapat menjadi pelajaran khususnya kepada Terdakwa untuk dapat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya memberikan dampak yang negatif terhadap tumbuh kembang anak korban secara psikologi anak dan juga interaksi anak korban dengan lingkungannya. Selama persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatannya tidak merusak anak korban karena kemaluan anak korban tidak sempat mengeluarkan darah, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa rusak atau tidaknya kemaluan anak tidak menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa. Dengan dilakukannya perbuatan menjilat kemaluan anak korban oleh Terdakwa sudah cukup merusak kondisi mental dan psikologi anak korban dan juga keluarga korban. Orang tua Anak juga menyampaikan bahwa tidak ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa kepada mereka atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak . Selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa juga tidak menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak namun penyesalan Terdakwa adalah karena ia telah menimbulkan masalah bagi keluarganya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna biru hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju warna putih, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink adalah pakaian milik Terdakwa dan Anak Korban yang dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejahatan terjadi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya yang telah merusak anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Waldi Panggilan Syamsul Bin Rusdi Asyir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (sastu) jaket warna biru hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih pink;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)